



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp ( 0357 ) 881042 Fax ( 0357 ) 882662  
PACITAN

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 421.9 / 1004 /408.37.05/2007

**TENTANG**

Pemberian ijin untuk mendirikan Kelompok Bermain "MEKAR SARI" oleh

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )

Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung

Kabupaten Pacitan

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung  
Nomor: 10/SKR.PKK/DS/03/2006 Tanggal : 26 Maret 2006
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Pacitan perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendidikan luar sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertip maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) telah memenuhi syarat untuk mendirikan Kelompok Bermain "MEKAR SARI" di Desa Purwoasri Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/U/1997 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Pendidikan Dini Usia.
3. Keputusan Bupati Nomor 140 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Bab : II pasal 3 butir 2.b, Pelayanan Umum dan Pemberian Perijinan Dibidang Pendidikan.





**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. DEWI SARTIKA NO.17 TELP. (0357) 881042 PACITAN  
Surat Keputusan Nomor: 421.9 / 1004 / 408.37.05 / 2007 Tanggal 1 Mei 2007

**IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN**

Diberikan kepada Kelompok Bermain :

Nama : *“ MEKAR SARI “*

Alamat : *RT 01/ RW III Dsn. Jati, Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung*

Penyelenggara : *Tim Penggerak PKK Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung*

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 1 Mei 2007  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pacitan

  
**M. FATHONY, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 091 476





# PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp ( 0357 ) 881042 Fax ( 0357 ) 882662  
**PACITAN**

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 421.1/3321/408.37.05/2017

### TENTANG

### PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD KELOMPOK BERMAIN "MEKAR SARI" DESA PURWOASRI, KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan terib, maka dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan ijin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang perpanjangan ijin operasional Satuan PAUD Kelompok Bermain "**MEKAR SARI**" di Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;





**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
DINAS PENDIDIKAN**

JL. Dewi Sartika No.17 Telp. (0357) 881042 Fax (0357) 882662 Pacitan

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD**

Nomor : 421.1/3321/408.37.05/2017

Diberikan kepada :  
Nama Satuan PAUD : *Kelompok Bermain "MEKARSARI"*  
Alamat Satuan PAUD : Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan  
Penyelenggara : Tim Penggerak PKK  
Alamat Penyelenggara : Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan  
N P S N : 69858602

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 07 Agustus 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PACITAN  
  
**MARWAN, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580506 198003 1 009